



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 26 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan dan Pembinaan, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

- Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan dan Pembinaan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima, meneliti dan memeriksa berkas kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. membuat dan menandatangani Berita Acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi serta Berita Acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan

persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

- d. menyampaikan pedoman, bimbingan dan arahan serta penyusunan standar operasional prosedur;
- e. mensosialisasikan dan/atau bimbingan teknis mengenai tata cara pengajuan, penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- f. melaksanakan pendampingan dan konsultasi mengenai penatausahaan penggunaan dan pelaporan bantuan keuangan partai politik;
- g. monitoring atas penggunaan bantuan keuangan partai politik; dan
- h. mengkoordinasikan dan pendampingan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 211/200/Tahun 2023 Tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan dan Pembinaan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 15 JAN 2024

PJ. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

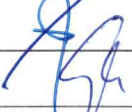
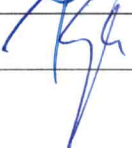
NO	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	A
2	Aspem dan Kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Kaban Kesbangpol	

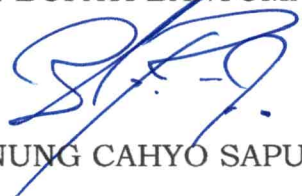
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBINAAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	ADANG RAHMAT, S.H
5.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas	Anggota	MEITA DWI FARHANI, S.STP., M.Si
6.	Kepala Sub Bidang Dana Transfer Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	SUGENG BUDI WURIANTO, S.T., M.Si
8.	Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	GUNAWAN PURBOYO, S.H
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	HARI PRIHATMOKO, S.H
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
11.	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Analisis pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	1. ANDI H F, S.IP 2. ANISA, S.E

NO	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Aspem dan Kesra	
3	Kabag. Hukum	
4	Kaban Kesbangpol	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO